



PENETAPAN
Nomor 15/PDT.P/2021/PN.Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Ismail Abdullah, umur 46 tahun, tempat tanggal lahir Indonesiana, 15 Desember 1975, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat: Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore, RT.002 RW 001 Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan pemohon;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 9 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah register No. 15/PDT.P/2021/PN.Sos telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya;

- Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung Dari sodara JUFRI ABDULLAH;
- Bahwa JUFRI ABDULLAH pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ANISA MUHAMMAD dan telah memiliki seorang anak kandung bernama MUHAMMAD ANIS FIKRI;
- Bahwa JUFRI ABDULLAH dan ANISA MUHAMMAD telah bercerai di Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 12 April 2001;
- Bahwa JUFRI ABDULLAH adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di kantor Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Kota Jayapura;
- Bahwa JUFRI ABDULLAH telah pensiun pada tanggal 01 September 2005 berdasarkan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) dengan Nomor:41/No Dosir:6,161 bukti terlampir;
- Bahwa sodara pemohon JUFRI ABDULLAH mengalami cacat mental (gangguan jiwa) sejak tahun 2004 yang mana dalam kondisi tersebut sodara pemohon sulit di ajak komunikasi;
- Bahwa sodara pemohon yang bernama JUFRI ABDULLAH sekarang tinggal di rumah pemohon dan di rawat di rumah pemohon;
- Bahwa anak JUFRI ABDULLAH yang bernama MUHAMMAD ANIS FIKRI sekarang telah berkerja di BUMD (PAM) di Halteng sehingga tidak bisa merawat ayahnya maka dari pada itu MUHAMMAD ANIS FIKRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada pemohon untuk merawat dan mengurus ayah beliau yang merupakan sodara kandung dari pemohon ;

- Bahwa guna untuk keperluan pengambilan pensiunan sodara pemohon yang bernama JUFRI ABDULLAH maka pemohon memerlukan penetapan pengampuan dari Pengadilan Negeri Soasio dan uang pensiunan itu nanti untuk keperluan pengobatan sodara pemohon yang bernama JUFRI ABDULLAH;
- Bahwa karena JUFRI ABDULLAH mengalami cacat mental (gangguan jiwa) sehingga JUFRI ABDULLAH tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan pengampuan atas sodara pemohon tersebut;
- Bahwa sebelumnya yang sering mengambil uang pensiunan sodara pemohon yakni ibu kandung pemohon yang bernama UMI IBRAHIM akan tetapi ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor:8272-KM-26072021-0002 Bukti terlampir;
- Bahwa untuk pengangkatan pengampuan harus ada penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari sodara pemohon yang bernama JUFRI ABDULLAH.
3. Menetapkan pemohon sebagai pengampu dari sodara pemohon yang bernama JUFRI ABDULLAH guna untuk kepentingan pengambilan uang pensiun sodara pemohon.
4. Membebaskan biaya Permohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail Abdullah diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000211/KEP/KRXI/KC607/A/07 terkait dengan Penyesuaian Pensiun

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.15/PDT.P/2021/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 atas nama JUFRI ABDULLAH dengan NIP 150251648 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Status Kepegawaian Fatima Erma Latief,SE diberi tanda P.2;

3. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000321/KEP/KRXI/KC607/A/08 terkait dengan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 atas nama JUFRI ABDULLAH dengan NIP 150251648 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Mutasi Drs. Syardi Farid diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Wali Nomor 580/669/31.10/2021 yang menyatakan bahwa atas nama Ismail Abdullah benar sebagai wali dari JUFRI ABDULLAH yang ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Indonesiana Arman Masri,SE yang dikeluarkan pada tanggal 08 November 2021diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Kartu Identitas Pensiun (KARIP) nomor 41/No Dosir 6,161 Nomor Pensiun 15025164800 atas nama Umi Ibrahim yang ditandatangani atas nama Direksi PT.Taspen Kepala Kantor Cabang Utama Sirajuddin,SM.AK diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Kuasa dengan Pemberi Kuasa atas nama Muhammad Anis Fikri dan Penerima Kuasa atas nama Ismail Abdullah yang isinya menyatakan bahwa pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa (Paman) untuk pengurusan dan pengambilan gaji pensiun lanjutan dari orangtua pemberi kuasa yang disaksikan dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa serta Lurah Indonesiana Djaela Jafar,S.Sos yang dibuat pada tanggal 2 November 2021 diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Sakit Nomor 813/1931/11/2021 atas nama JUFRI ABDULLAH menderita Sakit SKIZOFRENA dan wajib diberikan obat tiap bulannya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya Trihardini Dokter Polik UPT Puskesmas Soasio Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 02 November 2021 diberi tanda P.7;
8. Foto copy Akta Kematian nomor 8272-KM-26072021-0002 atas nama UMI IBRAHIM yang menyatakan telah meninggal pada tanggal 10 Agustus 1994 yang ditandatangani oleh Pejabat pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan Sunaryah Saripan,S.H.,M.Si pada tanggal 26 Juli 2021 diberi tanda P.8;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.15/PDT.P/2021/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 827201111109007 atas nama Kepala Keluarga ISMAIL ABDULLAH diberi tanda P.9;
10. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 8272012004150004 atas nama Kepala Keluarga UMI IBRAHIM diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa seluruh surat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata sesuai dan juga telah diberi materai cukup sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, maka Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Junait Gutfir;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pengampuan atas nama JUFRI ABDULLAH;
- Bahwa Saksi kenal dengan JUFRI ABDULLAH;
- Bahwa Saksi menerangkan JUFRI ABDULLAH dan Ismail Abdullah memiliki Hubungan kakak adik;
- Bahwa Saksi menerangkan JUFRI ABDULLAH bertempat tinggal di Indonesiana RT.002 RW 001 Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, JUFRI ABDULLAH adalah orang yang dulunya sehat jasmani dan rohani namun sekarang menjadi orang yang sudah tidak cakap atau yang boros akalnya dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa sebab JUFRI ABDULLAH mengalami gangguan jiwa adalah karena telah bercerai dengan istrinya pada tahun 2001 dan sampai sekarang tidak tahu keberadaan mantan istrinya;
- Bahwa Saksi menerangkan JUFRI ABDULLAH mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2004;
- Bahwa Saksi menerangkan yang merawat JUFRI ABDULLAH adalah Pemohon sejak tahun 2004;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk mengambil uang pensiun dari JUFRI ABDULLAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dahulu yang mengambil uang pensiun dari JUFRI ABDULLAH adalah Ibu kandungnya, namun sekarang sudah meninggal;

2. Saksi Abdulharis Samsudin;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pengampunan atas nama JUFRI ABDULLAH;
- Bahwa Saksi kenal dengan JUFRI ABDULLAH;
- Bahwa Saksi menerangkan JUFRI ABDULLAH dan Ismail Abdullah memiliki Hubungan kakak adik;
- Bahwa Saksi menerangkan JUFRI ABDULLAH bertempat tinggal di Indonesiana RT.002 RW 001 Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, JUFRI ABDULLAH adalah orang yang dulunya sehat jasmani dan rohani namun sekarang menjadi orang yang sudah tidak cakap atau mengalami gangguan jiwa dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa sebabnya adalah istri JUFRI ABDULLAH meninggalkannya pergi dan tidak diketahui kepergiannya sampai saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan JUFRI ABDULLAH mengalami sakit gangguan jiwanya sejak tahun 2004;
- Bahwa Saksi menerangkan yang merawat JUFRI ABDULLAH adalah Pemohon sejak tahun 2004;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk mengambil uang pensiun dari JUFRI ABDULLAH;
- Bahwa Saksi menerangkan dahulu yang mengambil uang pensiun dari JUFRI ABDULLAH adalah Ibu kandungnya, namun sekarang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Soasio;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No.15/PDT.P/2021/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi Permohonan Pemohon, yang pada intinya adalah Pemohon bermohon agar Kakak Kandung dari Pemohon yang bernama JUFRI ABDULLAH berada dibawah pengampuan dan menetapkan Pemohon sebagai Pengampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis di atas dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon dengan JUFRI ABDULLAH adalah kakak adik (P.9, P.10);
- Bahwa benar, JUFRI ABDULLAH adalah orang yang dulunya sehat jasmani dan rohani namun sekarang menjadi orang yang sudah tidak cakap atau mengalami gangguan jiwa dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum (P.7);
- Bahwa benar JUFRI ABDULLAH mengalami sakit gangguan jiwanya sejak tahun 2004;
- Bahwa benar, sebabnya adalah istri JUFRI ABDULLAH meninggalkannya pergi dan tidak diketahui kepergiannya sampai saat ini;
- Bahwa benar, Anak dari JUFRI ABDULLAH Muhammad Anis Rakib sudah menyerahkan segala kepentingan orangtuanya kepada Pemohon (P.6)
- Bahwa benar, tujuan Permohonan ini untuk mengambil pensiunan dari JUFRI ABDULLAH;
- Bahwa benar, dahulu yang menjadi pengampu adalah ibu kandungnya (P.5)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu), yaitu permohonan Pemohon agar mengabulkan permohonan pemohon, Hakim tidak akan mempertimbangkannya sebelum mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari sodara pemohon yang bernama JUFRI ABDULLAH Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang menyatakan JUFRI ABDULLAH adalah orang yang dimintakan Pengampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Indonesiana RT.002 RW 001 Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara yang masuk kedalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 436 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pengadilan Negeri Soasio berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya atau seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 yaitu Foto copy Surat Keterangan Sakit Nomor 813/1931/11/2021 atas nama JUFRI ABDULLAH menderita Sakit SKIZOFRENA dan wajib diberikan obat tiap bulannya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya Trihardini Dokter Polik UPT Puskesmas Soasio Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 02 November 2021 dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang menerangkan bahwa JUFRI ABDULLAH orang yang dalam kondisi gangguan jiwa (sakit Ingatan) bahkan tidak bisa berkomunikasi sehingga berdasarkan Fakta Hukum Tersebut Hakim berpendapat bahwa JUFRI ABDULLAH tidaklah Cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan beralasan hukum untuk menyatakan JUFRI ABDULLAH didalam Pengampuan seseorang yang cakap mengurus semua kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berhak mengajukan Pengampuan adalah:

1. Untuk keadaan dungu, gila, atau mata gelap yang dapat mengajukan Pengampuan adalah keluarga sedarah;
2. Untuk Keborosan yang dapat mengajukan pengampuan adalah para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat.
3. Untuk Keadaan lemah akal pikirannya yang dapat mengajukan Pengampuan adalah Pihak yang bersangkutan sendiri apabila ia tidak mampu untuk mengurus Kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.9 dan P.10 dan keterangan para Saksi Pemohon adalah adik kandung dari JUFRI ABDULLAH dan selama mengalami gangguan jiwa Jufri telah dirawat oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2004 sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 434 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) berhak mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sejak tahun 2004 yang merawat JUFRI ABDULLAH adalah Pemohon yang merupakan Adik Kandung dari JUFRI ABDULLAH bukan istrinya karena istrinya sudah bercerai dan sudah pergi meninggalkan JUFRI ABDULLAH sejak Tahun 2004 sedangkan anak dari JUFRI ABDULLAH menyerahkan kepentingan orangtuanya kepada Pemohon (vide bukti P.6) sehingga petitum pemohon point 2 (dua) beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga), yaitu permohonan Pemohon Menetapkan pemohon sebagai pengampu dari sodara pemohon yang bernama JUFRI ABDULLAH guna untuk kepentingan pengambilan uang pensiun sodara pemohon. Oleh karena petitum angka 3 (tiga) berkaitan dengan petitum angka 2 (dua) maka pertimbangan hukum pada petitum angka 2 (dua) dapat digunakan dalam petitum angka 3 (tiga) sehingga Petitum Angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) yaitu permohonan pemohon yang menyatakan membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka pemohon dibebaskan untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 433, 434, dan 436 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan JUFRI ABDULLAH berada dibawah Pengampuan karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- Menetapkan Pemohon ISMAIL ABDULLAH sebagai Pengampu terhadap diri Pribadi JUFRI ABDULLAH;
- Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021, oleh Kemal Syafrudin, S.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Sos tanggal 9 November 2021. Penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Ratih Sofiyana Daeng Barang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RATIH SOFIYANA DAENG BARANG, S.H

KEMAL SYAFRUDIN, SH

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	:	Rp	135.000,00
3.	PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
4.	Materai	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)